



## PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di Lorong XXXXXX, Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 19 September 2016 dengan register Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/XXXXXX/22/1991, tanggal 15 Maret 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Jusna tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arwan Kalenggo binti Toke**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaha berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/XXXXXX/22/1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 Maret 1991, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Lisnawati binti Anton Ambelino**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah Ibu kandung saksi sedang Tergugat adalah Ayah tiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat di rumah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Jusna tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat tinggal bersama Istrinya (Jusna) di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat satu kali setelah pisah tempat tinggal namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak menginginkan kembali rukun dengan Tergugat;

**2. Etaningsih binti Kasim Bilo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX,

Halaman 4 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah tante saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 1991 sampai awal tahun 2009;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 dan Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian dan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan perceraian serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 21 Oktober 2016 dan 4 Nopember 2016 dan surat panggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 138 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cerai adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 7 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/XXXXXX/22/1991, tertanggal 15 Maret 1991, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 1991 dan bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud yakni anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat) dan kemenakan Penggugat, sehingga 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka

Halaman 8 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



(4) serta 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedang untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Jusna tanpa seizin Penggugat. Saksi juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedang saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar. Saksi pernah melihat langsung 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. Adapun keterangan saksi pertama tentang pertengkaran masalah nafkah tidak diterangkan oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui saksi-saksi Penggugat secara langsung. Pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (menikah) dengan perempuan lain. Berdasarkan keterangan yang bersesuaian tersebut dan diketahui secara langsung, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah datang menemui Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal. Sekarang Penggugat tinggal di rumah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat tinggal bersama Istri keduanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe. Keterangan tentang pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama bersesuaian dan diketahui kedua saksi secara langsung, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan damai di persidangan dengan menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang kuat untuk cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sikap keengganan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh

Halaman 10 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Majelis yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat dan sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal (sejak tahun 2009) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama telah mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara

Halaman 11 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasa untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Halaman 12 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, wilayah kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Muammar, H.AT., S.HI.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Salahudin, S.HI.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp 450.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

**JUMLAH** : **Rp 541.000,00** (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Drs. Abbas**

Halaman 15 dari 15 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA Adl.